



P U T U S A N

Nomor: 62/Pdt.G/2011/PA.Mbl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari ; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari ; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 17 Februari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2011/PA.Mbl tanggal 17 Februari 2011 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Januari 1996, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX tanggal 02 Juni 2003;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di *Kabupaten Batang Hari* selama 2 tahun, dan terakhir bertempat tinggal rumah sendiri di *Kabupaten Batang Hari* dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **Anak I**, umur 12 tahun;
 - b. **Anak II**, umur 4 tahun;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja selama lebih kurang 8 tahun, namun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon sering tidak mengurus Pemohon dan anak-anak dalam rumah tangga, karena Termohon sering pergi dari

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



rumah kediaman bersama, bahkan pernah sampai 3 bulan tidak pulang ke rumah kediaman bersama;

b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, apabila Pemohon nasehati Termohon malah marah kepada Pemohon;

c. Apabila terjadi pertengkaran Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon;

d. Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon kepada tetangga;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Agustus 2009, disebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon pergi ke rumah temannya sebagaimana alamat tersebut diatas, sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: XXX/XX/XXXX tanggal 02 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX yang telah bermeterai cukup dan dinazagelend serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah memiliki 2 orang anak kandung;
 - c. Bahwa benar Termohon tidak mengurus Pemohon dan anak-anaknya, Termohon sering pergi semaunya saja tanpa izin Pemohon ;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



d. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah \pm 2 tahun. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tanpa izin dari Pemohon;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon yang bersebelahan rumah dan berkawan akrab dengan Termohon;

b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak kandung;

c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering pergi keluar rumah semaunya saja tanpa peduli pada Pemohon dan anak-anaknya, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon padahal setiap minggu Pemohon menyerahkan uang Rp. 200.000,- ;

d. Bahwa Termohon bersifat cerewet dan Pemohon bersifat pendiam;

e. Bahwa saksi melihat Pemohon sering membawa laki-laki lain ke dalam rumahnya saat Termohon bekerja di kebun, Termohon memang bersifat nakal dan tidak pernah terlihat

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



sholat atau beribadah;

f. Bahwa dahulu Termohon sering menitipkan anaknya kepada saksi setiap Termohon akan pergi;

g. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak hidup bersama lagi ± 2 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan tidak kembali lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu formil Permohonan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, maka ide pokok Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini, bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa . . .
Menimbang, bahwa . . .

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam duduk perkaranya, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon telah tidak harmonis dan Termohon juga telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan, selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan

Saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini, bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikehendaki dalam Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Berdasarkan bukti (kode P), ternyata benar bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang telah pecah yang berujung keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 yang disebabkan sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Mirrage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, dalam al- Qur'an Surah al- Baqarah ayat (227) Allah SWT berfirman:

وَاِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini, bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhafikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXX** untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini, bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. MUCHIDIN, MA** sebagai Ketua Majelis, **MASALAN BAINON, S.Ag** dan **RIFKY ARDHIKA, S.HI, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dihadiri oleh **SRI WAHYUNI, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MASALAN BAINON, S.Ag

Drs. MUCHIDIN, MA

RIFKY ARDHIKA, S.HI, M.HI

PANITERA

PENGGANTI

SRI WAHYUNI, S.HI

Perincian biaya:

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



1. Biaya Pendaftaran..Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp 400.000,-
4. Redaksi	RP. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.